WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Satu Data;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2009 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG SATU DATA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimpin kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7. Badan Pusat Statistik Kotamobagu yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas dibidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu dan selanjutnya disingkat DPUPR adalah Pengelolah simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial Nasional di Kota Kotamobagu.
9. Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya di singkat Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu.
11. Satu Data Indonesia di Kota Kotamobagu adalah kebijakan tata kelola pemerintah daerah Kota Kotamobagu untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta muda diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Introperabilitas Data, dan

menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

12. Data adalah catatan atau kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
13. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok perangkat daerah yang bersangkutan.
15. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
17. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
19. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
20. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini untuk digunakan bersama.

21. Data Prioritas adalah Data Terpilih yang bersal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
22. Forum Satu Data Indonesia Kota Kotamobagu adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Kotamobagu.
23. Portal Satu Data Indonesia Kota Kotamobagu adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Pembina Data adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik di Kota Kotamobagu.
25. Walidata tingkat Daerah adalah unit Dinas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegitan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
26. Walidata Pendukung adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang membantu walidata.
27. Produsen Data adalah perangkat daerah dan instansi vertikal yang menghasilakan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

(1) Pengaturan Satu Data dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
(2) Pengaturan Satu Data bertujuan untuk:

a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mndukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II
PRINSIP SATU DATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia Kota Kotamobagu harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 4

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.

(2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. konsep;
   b. definisi;
   c. klasifikasi;
   d. ukuran; dan
   e. satuan.

(3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

(4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.

(5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.

(6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

(7) Satuan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 6

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
(2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku.
(3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
(4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 7

Struktur dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 8

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
(2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
    a. konsisten dalam sintak/bentuk,

struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan

b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima

Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 9

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyelenggara Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:

a. Pembina Data;

b. Walidata;

c. Walidata Pendukung; dan

d. Produsen.

Bagian Kedua

Pembina Data

Pasal 11

(1) Pembina Data terdiri dari:

a. BPS; dan

b. DPUPR.

(2) Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas:

a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan, pengumpulan Data; dan

b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu

Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peratu
ran perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 12

(1) Walidata tingkat Daerah mempunyai tugas:
   a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
   b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
   c. membantu Produsen Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.
(2) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.
(3) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung tingkat Daerah yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
(4) Walidata Pendukung tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
(5) Tugas Walidata Pendukung adalah:
   a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
   b. Membantu Walidata tingkat Daerah dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia.
(6) Dalam melaksanakan tugas, Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim Pengelolaan data statistik sektoral dan geospasial Daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Produsen Data

Pasal 13

(1) Produsen Data mempunyai tugas:
   a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
   b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
   c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat Daerah.

(2) Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah dan Instansi terkait yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Produsen Data Tingkat Daerah bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.

(4) Dalam melaksanakan tugas, Produsen data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Petugas Admin dimasukan dalam tim Pengelolaan data Statistik sektoral dan geospasial Daerah.

Bagian Kelima

Forum Satu Data Indonesia

Pasal 14

(1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

(2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota Kotamobagu dikoordinasikan oleh Bappelitbangda.

(3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas:
   a. Pembina Data;
   b. Walidata; dan
   c. Walidata Pendukung.

(4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

(5) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kota Kotamobagu.

(6) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

(7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinasi Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah meminta arahan Wali Kota.

(8) Pembentukan Forum Satu Data dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam

Sekretariat Satu Data Indonesia

Pasal 15

(1) Forum Satu Data Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.

(2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah mempunyai tugas:
   a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
   b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

(3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bappelitbangda.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah terdiri atas:

a. perencanaan Data;
b. pengumpulan Data;
c. pemeriksaan Data; dan
d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 17

(1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
(2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
(2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
    a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis

elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Daerah; dan/atau

c. rekomendasi Pembina Data.

(3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:

a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan

b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

(4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 19

(1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia.

(2) Rencana aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup:

a. pengembangan sumber daya manusia yang kompoten;

b. penyusunan petunjuk teknis pelaksaan Satu Data Indonesia;

c. pengumpulan Data;

d. pemeriksaan Data;

e. penyebarluasan Data; dan/atau

f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 20

(1) Penyelenggara Satu Data Indonesia melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.

(2) Koordinasi Forum Satu Data Indonesia memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Wali Kota secara berkala.

Pasal 21

Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dapat

digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 22

(1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
   a. Standar Data;
   b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
   c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
(2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
(3) Pengumpulan data oleh Produsen Data dilakukan oleh admin pengelola data statistik sektoral di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 23

(1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
(2) Penyampaian Data Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
   a. Data yang telah dikumpulkan;
   b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
   c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 24

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya denga prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.

(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.

(3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata.

Pasal 25

(1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.

(2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.

(3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.

(4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.

(5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 26

(1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.

(2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.

(3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
   a. Kode Referensi;
   b. Data Induk;
   c. Data;
   d. Metadata;
   e. Data Prioritas; dan
   f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

(5) Portal Satu Data Indonesia dikelola oleh Dinas Kominfo.

Pasal 27

(1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.

(2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia.

(3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data.

(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala Wali Kota selaku koordinator Forum Satu Data tingkat Daerah.

(5) Wali Kota menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:
   a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
   b. pejabat penggelola informasi dan dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar perangkat Daerah.

(7) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah adalah Data yang sifatnya rahasia dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Pasal 28

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 29

(1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
(2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
(3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 30

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

(1) Nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, masih tetap

berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini di undangkan.

(2) Sistem informasi pengelolaan data statistik Daerah yang telah ada, masih tetap berlaku dan dapat diintegrasikan ke dalam Satu Data Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No.	Pengelola	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kepala Bappelitbangda	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 24 Agustus 2022
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 24 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR